

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PENAMBANGAN BATU KUMBUNG DI DESA RENGEL KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN

Analisis penulis terhadap praktek zakat penambangan batu kumbang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban akan difokuskan pada bagaimana pelaksanaan zakat yang terjadi disana, selain itu penulis juga menganalisis termasuk kategori zakat apa penambangan batu kumbang tersebut. Penulis juga menganalisis dari segi rukun dan syaratnya, baik itu terkait dengan orang yang pelaku zakat (muzakki), objek zakat atau barang yang dikeluarkan zakatnya, serta berkaitan golongan yang berhak menerima zakat. Analisis tersebut diperlukan agar bisa lebih memperjelas secara utuh terkait pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat batu kumbang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

A. Analisis terhadap Pelaku Zakat (Muzakki)

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.¹⁰⁶ Zakat dapat membersihkan

¹⁰⁶ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.

pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰⁷

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.¹⁰⁸ Menurut ahli hukum Islam seperti Yusuf qardhawi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban dapat dibebankan kepada seseorang muslim yaitu harta itu milik penuh, harta itu berkembang, harta itu melebihi kebutuhan pokok, harta itu bebas dari hutang, sudah mencapai nishab dan berlaku satu tahun.¹⁰⁹ Firman Allah dalam Qs. At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁰⁷ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 272.

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

¹⁰⁹ Elsikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 15.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki posisi yang penting dalam Islam. Zakat mempunyai nilai dalam dua dimensi yaitu dimensi hubungan manusia dengan Tuhanya dan dimensi hubungan manusia dengan sesama sebagai wujud rasa kepedulian sosial. Dengan adanya zakatnya diharapkan dapat mampu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan kemlaratan. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta dapat mengangkat harkat dan martabat manusia.

Harta yang dimiliki seseorang tiap waktu semakin beragam dan berkembang, salah satunya adalah di daerah Desa Rengel Kabupaten Tuban terdapat pegunungan yang digunakan sentra usaha pembuatan batu kumpang. Mereka memanfaatkan pegunungan yang lahannya sudah menjadi turun-temurun sebagai bahan membuat batu *kumpang* tersebut.

Penambangan batu kumpang tersebut merupakan sumber kehidupan dari sebagian masyarakat Desa Rengel dan mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat Desa Rengel.

Mereka mendapat penghasilan yang banyak dan sangat menguntungkan bagi mereka. Bahkan mereka setiap bulanya dapat meraih penghasilan mencapai rata-rata Rp.6.000.000,-. Sedangkan lahan yang mereka garap tidak membutuhkan dana yang banyak untuk dikelola, mereka cukup mengeluarkan modal untuk biaya listrik dan gaji para pekerjanya, tetapi mereka harus izin kepada pemerintah setempat untuk mengelolanya. Dari hal ini para penambang batu kumpang sadar bahwa harta yang dimiliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun dalam prakteknya mereka masih merasa bingung terhadap kadar zakat yang dikeluarkan, selain itu juga mereka tidak tahu dengan siapa zakat diberikan. Sehingga mereka dalam mengeluarkan zakatnya masih dengan cara yang tradisional, dengan cara memberikan kepada tokoh masyarakat dan takmir masjid.

Berkaitan dengan kewajiban zakat atas penghasilan, para penambang batu kumpang di Desa Rengel dalam menanggapi permasalahan zakat berbeda-beda, banyak diantara mereka yang tidak paham tentang proses pelaksanaan zakat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu mereka juga beraanggapan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya yang penting mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibeikan kepada orang lain. Mereka tidak pernah memperhatikan

berapa kadar dan ketentuannya, mereka hanya mengeluarkan berdasarkan seberapa besar hasil yang diperoleh.

Tabel Data Penambang Batu Kumpang Yang Wajib Zakat :

N o	Nama Penamban g	Agam a	Umu r	Penghasilan/Har i	Sudah Zakat/ Belu m
1.	Kasdar	Islam	55 Th	300.000	Sudah
2.	Gunawan	Islam	50 Th	200.000	Belu m
3.	Adi	Islam	33 Th	200.000	Sudah
4.	Main	Islam	36 Th	300.000	Sudah
5.	Sumari	Islam	60 Th	400.000	Sudah
6.	Romli	Islam	42 Th	300.000	Sudah
7.	Khamim	Islam	43 Th	250.000	Sudah
8.	Muslih	Islam	45 Th	300.000	Sudah
9.	Nanif	Islam	51 Th	200.000	Belu m

Berdasarkan Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para penambang batu kumpang dalam melaksanakan zakatnya mempunyai cara yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena pengetahuan individu yang berbeda-beda

pula. Dari hasil wawancara dari 9 informan yang sudah diwawancarai, terdapat beberapa cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan zakatnya. Pertama, para penambang batu kumbang mengeluarkan zakat tiap satu bulan sekali, mereka beralasan bahwa dengan dikeluarkan setiap satu tahun sekali takut kalau uangnya sudah habis, oleh karena itu, mereka mengeluarkan setiap satu bulan sekali. Sedangkan mereka berpatokan pada zakat atas barang tambang yaitu 2,5 % dari penghasilan tiap bulanya, karena dalam setiap penambangan wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, mereka mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun sekali, mereka beralasan bahwa apabila zakat dikeluarkan setiap bulanya mereka merasa belum mencapai nishab dan haul, oleh karena itu mereka berpatokan dengan zakat perniagaan yaitu 2,5 % dari penghasilannya. Ketiga, para penambang batu kumbang dalam mengeluarkan zakatnya berdasarkan atas seberapa besar penghasilan yang diperoleh, apabila penghasilan yang diperoleh besar maka mereka akan mengeluarkan zakatnya, sedangkan apabila penghasilan minim, maka mereka dalam mengeluarkan zakatnya juga minim, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Analisis penulis terhadap para penambang batu kumbang dapat diambil kesimpulan bahwa para penambang batu kumbang sudah sesuai dengan persyaratan sebagai

Muzakki,. Hal ini dilihat dari para pelaku yang Muslim, sudah dewasa, berakal, merdeka serta harta yang mereka miliki merupakan harta yang berkembang, milik sempurna, sudah mencapai nishab dan bebas dari hutang. Oleh karena itu para penambang batu kumpang sudah sesuai dengan aturan hukum islam yaitu wajib mengeluarkan zakatnya. Walaupun masih ada sebagian dari penambang batu kumpang yang masih belum sadar dan tidak mengeluarkan zakatnya.

B. Analisis terhadap Harta yang dikeluarkan Zakatnya

Zakat wajib dikeluarkan zakatnya terhadap segala bentuk penghasilan atau usaha yang baik dan halal, baik usaha itu dilakukan secara pribadi maupun usaha kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.

dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh orang beriman baik muda maupun tua wajib menginfakkan sebagian dari harta hasil usahanya yang baik dan halal. Hasil usaha yang dimaksud adalah segala macam bentuk usaha baik berupa dari perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan. Tentu saja hasil usaha dari waktu kewaktu dapat muncul usaha-usaha baru yang sebelumnya tidak ada bahkan belum dikenal. Akan tetapi dalam ayat ini mencakup semua jenis usaha yang dijumpai pada zaman rasulullah dan yang kan kita ditemukan nantinya untuk wajib dinafkahkan sebagian darinya.¹¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka nash diatas menjelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat bersifat menyeluruh, tidak ada satupun jenis harta yang lepas dari kewajiban zakat. Sama halnya juga dengan penghasilan atas usaha penambangan batu kumpang yang ada di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dimana usaha tersebut merupakan salah satu hasil bumi karena usaha tersebut

¹¹⁰ Sayid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Sali, Muchotob Yasin, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-9, 2014, hlm. 365.

sengaja memanfaatkan tanah penggunungan kapur yang ditambang dan digali untuk diperoleh hasilnya.

Kegiatan penambangan batu kumbang dapat diqiyaskan dengan zakat barang tambang (*ma'din*) hal ini disebabkan adanya persamaan dalam proses pembuatannya yaitu didapat sengaja memanfaatkan tanah penggunungan kapur yang ditambang dan digali untuk diperoleh hasilnya.

Ma'din berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat atau menggali barang.¹¹¹ Menurut Ibnu athir menyebut dalam An-Nihaya bahwa *Al-Ma'aadin* berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas dan perak, tembaga dan lain-lain keluar. Maka dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan *ma'din* sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan dengan benda-benda di sana sini yang ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu bumi diciptakan.¹¹² Dalam tafsir *Adwaul Bayan* yang dikutip Wawan Shofwan Salehuddiin menjelaskan sebagai berikut:

Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama

¹¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988, hlm. 74.

¹¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 408

muta'akhirin. Bahwa ma'din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, baouksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu'lu, batu akik, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma'aadinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain".¹¹³

Apabila perhitungan zakat penambangan batu kumbang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban diqiyaskan dengan zakat tambang maka para penambang batu kumbang dalam mengeluarkan zakatnya seharusnya pada setiap kali menambang 2,5% dari hasil yang diperoleh, karena dalam aturan zakat tambang tidak terikat oleh haul.

Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah pendapat ulama' terhadap zakat atas barang tambang :

Menurut Imam syafi'i wajib dikeluarkan zakat atas barang tambang dibatasi hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, dan berbagai

¹¹³ Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, hlm .151.

macam batu permata, seperti yaqut, akik, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.¹¹⁴

Menurut Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini didasarkan atas qias dengan emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan kesepakatan para ulama'.¹¹⁵

Menurut golongan Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang dikenakan zakatnya adalah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain yang berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang dan lain-lain. Golongan ini berpandangan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang bukan dioalah dengan api.¹¹⁶

Menurut golongan Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi, baik berupa emas, perak maupun lainnya,

¹¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 415.

¹¹⁵ *ibid.*, hlm. 415.

¹¹⁶ *ibid.*, hlm. 415.

dan untuk mengeluarkannya diperlukan pekerjaan yang berat dan proses secara terus menerus.¹¹⁷

Sedangkan dalam masalah kadar zakat yang harus dikeluarkan terjadi perbedaan pendapat para Ulama fiqih menjadi beberapa pendapat :

Pendapat Pertama: Imam Abu Hanîfah dan para sahabatnya, Abu Ubaid, dan selainnya berpendapat bahwa wajib dikeluarkan seperlima atau dua puluh persen (20 %) dari barang tambang seperti harta terpendam (harta karun).

Pendapat Kedua: Mayoritas Ulama berpendapat bahwa zakatnya seperempat puluh atau dua setengah persen (2,5 %), diqiyaskan dengan emas dan perak.

Pendapat Ketiga: Sebagian Ulama fiqih membedakannya; jika hasil yang didapat banyak, jika dibandingkan dengan usaha dan biayanya, maka wajib dikeluarkan seperlimanya (20 %). Jika hasil yang didapat

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, Cet-1, 2011, hlm. 211.

sedikit dibandingkan dengan usaha dan biayanya, maka wajib dikeluarkan seperempat puluhnya (2,5 %).¹¹⁸

Dari beberapa uraian pendapat ulama' diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT yang berada dalam perut bumi ini yang dapat bernilai ekonomi tinggi.

Dalam hal pelaksanaan zakat terhadap hasil tambang ini penulis dalam menganalisis lebih condong menggunakan pendapat dari golongan Hambali karena pendapat ini merupakan pendapat yang lebih kuat. Golongan Hambali berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis barang tambang yang dikeluarkan dari bumi, tidak membedakan antara yang cair atau yang padat, tidak membedakan antara diolah dengan api atau tidak, serta tidak membedakan antara besi dan timah maupu lainnya, asal barang tersebut berharga dan bernilai ekonomi tinggi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi para penambang batu kumpang wajib mengeluarkan zakat terhadap hasil penambangannya, apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku.

¹¹⁸<https://almanhaj.or.id/3686-panduan-praktis-zakat-harta-karun-dan-barang-tambang.html> Di unduh pada tanggal 3 desember pukul 15.00 Wib.

Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan para penambang batu kumpang masih kurang sesuai dengan aturan Islam. Hal ini dilihat dari cara yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh para penambang batu kumpang. Apabila diqiyaskan dengan zakat tambang maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan menurut oleh para penambang batu kumpang menurut pendapat mayoritas ulama' adalah sebesar 2,5% seketika apabila sudah mencapai nishab 200 Dirham emas atau sekitar Rp. 43.000.000,-.

C. Analisis terhadap Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat wajib disalurkan kepada 8 mustahik sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran zakat harus didasarkan kepada skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, kedailan dan kewilayahan. Zakat dapat didistribusikan sebagai daya untuk usaha yang bersifat produktif dalam rangka pemeberdayaan dan penanganan terhadap fakir dan miskin. Selain itu zakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat apabila kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi.

Zakat yang dikelola dengan baik dapat menciptakan tingkat pemerataan dalam pendistribusian zakat, selain itu masyarakat akan dapat lebih sejahtera dalam hidupnya, dan

akan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Firman Allah dalam surat At-taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pembatasan pendistribusian zakat. Zakat hanya wajib diberikan kepada orang Islam yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat yang sudah disebutkan diatas. Sebagian ulama berselisih pendapat terkait cara pembagian zakat. Sejumlah ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hambal berependapat bahwa pembagian zakat diserahkan kepada pertimbangan pemerintah dan sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan walaupun hanya untuk satu golongan. Sedangkan ulama' yang lain seperti Imam Syafi'i berpendapat

bahwa zakat harus didistribusikan kepada 8 golongan tersebut tanpa membedakan dan mengabaikan satupun golongan.¹¹⁹

Dalam melaksanakan zakatnya kesadaran dari para penambang batu kumbang masih minim, hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap zakat yang masih kurang, selain itu para penambang batu kumbang juga masih tidak bisa membedakan antar zakat dan shodaqah, mereka beranggapan kalau zakat dan shodaqah maksudnya sama saja, sama-sama mengeluarkan harta untuk dikeluarkan kepada orang lain, sehingga dalam mengeluarkan zakat tidak begitu terstruktur dengan baik. Sehingga kebanyakan dari penambang batu kumbang dalam mengeluarkan zakatnya masih menggunakan cara-cara yang tradisional yaitu dengan cara memberikan kepada tokoh masyarakat, takmir masjid, dan tetangga terdekat.

Dalam menyalurkan zakatnya, apabila para penambang batu kumbang tidak melibatkan amil memiliki beberapa kelemahan yang menjadikan tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit tercapai maksimal adalah sebagai berikut :

1. Terjadi tumpang tindih dalam penyaluran zakat, hal ini karena tergantung subyektifitas muzakki.

¹¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-wasith*, terj. Muhtadi, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 772.

2. Menciptakan pola hubungan pemberi tangan di atas dan penerima tangan di bawah, yang berarti mengantarkan pola hubungan kelas atas dan kelas bawah anatar muzakki dengan mustahik.
3. Menciptakan kerawan sosial, potensi chaos dan mengancam keselamatan mustahik.
4. Mobilisasi dan konsolidasi zakat untuk keperluan strategis.
5. Menciptakan ketidakadilan sosial dan pemerataan daerah-daerah yang perlu mendapatkan bagia zakat.
6. Tidak sejalan dengan perikemanusiaan, mustahik kadang harus antri panjang, sementara bagi mustahik yang jaraknya jauh dari tempat pembagian zakat, apa yang diperoleh lebih kecil dari ongkos yang dikeluarkan.¹²⁰

Para penambang batu kumbang di Desa Rengel dalam mengeluarkan zakatnya seharusnya lebih memperhatikan ketentuan hukum Islam agar harta yang dikeluarkan dan usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan Islam. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat akan menjadikan harta dan usaha yang mereka miliki semakin berkah dan menjadi lebih banyak. Selain itu juga dapat

¹²⁰ Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era reformasi*, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012, hlm. 45.

meningkatkan rasa kepedulian dan keprihatinan terhadap sesama terutama bagi orang-orang fakir dan miskin yang sangat membutuhkan untuk menyambung hidupnya dan dapat mengurangi kecemburuan sosial sehingga akan terciptanya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis penulis terhadap pendistribusian zakat oleh para penambang batu kumpang dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat para penambang batu kumpang di Desa Rengel masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena masih banyak para penambang batu kumpang yang memberikan kepada sembarang orang tanpa memperhatikan 8 golongan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dalam pembagian zakat, serta terjadi kesejahteraan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Jadi kesimpulan penulis terhadap penambangan batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban wajib mengeluarkan zakat dari sebagian harta dari usaha mereka. Hal ini didasarkan beberapa hukum yaitu :

1. Al- quran , sebagaimana Firmah Allah dalam surat Al-baqarah 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang-orang beriman pada setiap waktu dan generasi meliputi semua harta yang diperoleh. Selain itu juga meliputi seluruh hasil usaha yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan Allah dari bumi. Baik berupa tumbuhan, barang tambang maupun lainnya. Ayat ini mencakup semua jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah maupun barang yang ada pada masa datang.¹²¹

¹²¹ Sayid qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Sali, Muchotob Yasin, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-9, 2014, hlm. 365.

2. Hadits, salah satu hadits tentang kewajiban zakat sebagai berikut :

عن ابي عبد الرحمن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت و الصوم رمضان (رواه البخارى و مسلم)¹²²

Artinya : Dari Abi Abdur Rahman, Abdullah Umar bin Khatab R.A berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Islam ditegakkan atas lima prinsip, yaitu : meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya nabi Muhammad utusan Allah, Mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Qiyas menurut ulama Ushul adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian yang lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya persamaan diantara kedua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Adapun rukun qiyas adalah sebagai berikut :

- a. *Al-asl* ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash. Disini yang hukumnya sudah

¹²² Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: darul Kitab al-Ulumiyah, 1992, jus 1, hlm. 10.

terdapat dalam nash adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya yaitu barang tambang.¹²³

- b. *Al-far'u* ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash, dan hukumnya disamakan dengan al-asl. Dalam hal ini yang disamakan adalah zakat tambang batu kumpang.¹²⁴
- c. *Illat* ialah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum. Disini yang menjadi sebab adalah antara hasil tambang batu kumpang dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya.¹²⁵
- d. *Hukum ashl* ialah hukum cabang yang dihasilkan dari pengqiyasan tersebut. Disini hukum aslnya adalah zakat batu kumpang wajib dikeluarkan zakatnya karena sama-sama hasil tambang.¹²⁶

¹²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj : Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 77.

¹²⁴ *ibid.*, hlm. 77.

¹²⁵ Muhyiddin, *Ushul Fiqh I*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 79.

¹²⁶ *ibid.*, hlm. 78.